

**KEABSAHAN PENDAPATAN PADA PENYEWAAN OBJEK WISATA  
UNTUK NON-MUHRIM DI KOTA BANDA ACEH DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MARZATILLAH**

NIM. 160102121

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/ 1442 H**

**KEABSAHAN PENDAPATAN PADA PENYEWAAN OBJEK WISATA  
UNTUK NON-MUHRIM DI KOTA BANDA ACEH DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**MARZATILAH**

**NIM.160102121**

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



**Dr. Ridwan Nurdin, MCL**  
NIP.196607031993031003

Pembimbing II

**Badri, S.HL., MH**  
NIP.197806142014111002

**KEABSAHAN PENDAPATAN PADA PENYEWAAN OBJEK WISATA  
UNTUK NON-MUHRIM DI KOTA BANDA ACEH DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 11 Januari 2021 M  
27 Jumadil Awal 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



**Dr. Ridwan Nurdin, MCL**  
NIP. 196607031993031003

Sekretaris



**Badri, S.H.I., MH**  
NIP. 197806142014111002

Penguji I



**Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D.**  
NIP. 197809172009121006

Penguji II



**Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag**  
NIDN. 2027098802

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP. 197703032008011015

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marzatillah  
NIM : 160102121  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Januari 2021  
Yang menyatakan,



Marzatillah

## ABSTRAK

Nama : Marzatillah  
NIM : 160102121  
Fakultass/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Keabsahan Pendapatan pada Penyewaan Objek Wisata untuk Non-Muhrim di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 11 Januari 2021  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
Pembimbing II : Badri, S.HI., MH  
Kata Kunci : Keabsahan, Objek Wisata, Pendapatan, dan Hukum Islam

Pihak pemilik objek wisata untuk menarik mengunjung pada lokasi wisata berusaha membuat tempat yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan, sehingga lokasi-lokasi wisata tersebut dikunjungi oleh berbagai kalangan, termasuk non-muhrim. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar dalam perspektif hukum Islam, karena jika pihak pemilik objek wisata dengan sengaja menyediakan tempat tersebut dan menimbulkan maksiat, hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan bertentangan dengan salah satu syarat sewa-menyewa pada konsep *Ijārah*, yaitu harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam penelitian ini menarik untuk diteliti apakah ada kesengajaan dari pihak pemilik objek wisata untuk menyediakan tempat kepada non-muhrim, karena hal tersebut tidak dapat digeneralisasikan bahwa semua objek wisata tersebut adalah untuk non-muhrim. Dari substansi masalah tersebut maka fokus penelitian skripsi ini adalah mengapa pihak pengelola wisata di kota Banda Aceh menyediakan objek wisata kepada non-muhrim, bagaimana pemahaman pengelola wisata terhadap legalitas pendapatan pada penyewaan objek wisata untuk non-muhrim di kota Banda Aceh, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap keabsahan pendapatan pada penyewaan objek wisata untuk non-muhrim di kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu *pertama*, pihak pengelola objek wisata di kota Banda Aceh menyewakan objek wisata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencari nafkah dan juga untuk memberi hiburan kepada wisatawan yang berkunjung. *Kedua*, dengan pekerjaan tersebut mereka menyatakan telah menghasilkan pendapatan yang halal karena mereka sudah mengikuti aturan sesuai dengan yang ditetapkan oleh hukum syariat Islam yang berlaku di kota Banda Aceh. *Ketiga*, ditinjau dari perspektif hukum Islam transaksi tersebut sah/halal secara *syara'* karena terpenuhi semua rukun-rukun dan syarat dalam akad *Ijārah* (sewa-menyewa) yang berlaku dalam fiqh muamalah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr.Wrb.*

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Yang telah membawa umat manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi teladan bagi semesta alam. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* Berkat takdir dan kehendak Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Keabsahan pada Penyewaan Objek Wisata untuk Non-Muhrim di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PH.d selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Dr.Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing I dan bapak Badri, S.HI., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing, mengarahkan dan membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini .
4. Ibu Azka Amalia Jihad selaku Penasehat Akademik dan Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku dosen mata kuliah metodologi

penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.

5. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Syariah dan Hukum
6. Terima kasih penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Sulaiman (ALM) dan Ibu tercinta Anisah yang senantiasa mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat.
7. Terimakasih kepada abang, kakak dan keluarga yang telah memberikan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat terbaik Salsya, Yeni, Raina, Tia, Febi, Cut Miftah, Furkan, Ikhwan, dan lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, dan teman-teman seperjuangan khususnya HES Leting 2016.
9. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 11 Januari 2021

Penulis,

Marzatillah

# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

## KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543 b/u/1987

### Tentang TRANSLITERASI ARAB LATIN

#### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ط	Tidak dilam Bangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ظ	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ث	T		18	ع	'	
4	س	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	

9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ث	Sy		28	ع	'	
14	ط	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ظ	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*      هول : *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati  
 Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnahal-Munawwarah/al-MadīnatulMunawwarah*  
 طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan *Misr* ; Beirut, bukan *Bayrut* ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Peta Lokasi Wisata Kota Banda Aceh.....	41
--------	---	----




## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tarif Pajak Retribusi Kota Banda Aceh.....	45
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	54
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	55
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup.....	56



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	6
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	
<b>BAB DUA LEGALITAS AKAD SEWA-MENYEWA DALAM FIQH MUAMALAH .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa-menyewa .....	17
B. Rukun dan Syarat Objek Sewa-menyewa Dalam Fiqh Muamalah.....	23
C. Pendapat Ulama tentang Penyimpangan Penggunaan Objek Sewa dan Konsekuensinya .....	28
D. Pendapat Ulama tentang Konsep Harta Haram.....	31
E. Proteksi Pemerintah dan Sistem Pengawasan Terhadap Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Publik.....	35
<b>BAB TIGA KEABSAHAN PENDAPATAN PADA PENYEWAAN OBJEKWISATA UNTUK NON-MUHRIM DI KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Tentang Wisata di Kota Banda Aceh .....	38
B. Tingkat Pendapatan pengusaha wisata Dari Penyewaan . Objek Wisata di Kota Banda Aceh .....	41
Pemahaman Pengusaha Wisata Tentang Legalitas .....	

Hasil Usaha Dari Penyewaan Objek Wisata Untuk Non-Muhrim .....	45
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pendapatan Pengusaha Wisata Dalam Penyewaan Objek Wisata Untuk Non-Muhrim .....	46
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>55</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Bab 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Jadi, pengertian wisata megandung empat unsur, yaitu kegiatan perjalanan, dilakukan secara sukarela, bersifat sementara, perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.<sup>1</sup>

Wisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Wilayah wisata menjadi perhatian para wisatawan yang mempunyai ciri khas suatu objek.<sup>2</sup>

Setiap lokasi wisata membutuhkan berbagai fasilitas yang mendukung berjalannya lokasi wisata, ciri khas tertentu mampu membuat daya tarik terhadap minat pengunjung, baik pengunjung dari dalam daerah maupun pengunjung dari luar daerah. Dalam hal ini pemerintah belum mampu menyediakan kebutuhan sepenuhnya bagi pengunjung wisata, sehingga lokasi wisata di isi dengan objek wisata yang di sediakan oleh masyarakat pengelola sekitar lokasi wisata, seperti lokasi wisata Banda Aceh yang dibangun beberapa fasilitas wisata, seperti objek foto dan wahana bermain yang akan di sewakan kepada para pengunjung lokasi wisata.

---

<sup>1</sup>Undang-undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, bab 1 pasal 1.

<sup>2</sup>Baginda Syah Ali, Skripsi “Strategi Pengembangan Fasilitas Guna Meningkatkan Daya Tarik Minat Wisatawan di Darajat Pass (Waterpark) Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut”, Universitas Pendidikan Indonesia 2016.

Praktik penyewaan objek wisata tersebut tidak terlepas dari kata muamalah atau *Ijārah* yaitu sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah dan lain-lain. *Ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti ganti. *Ijārah* menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian *syara'*, *Ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>3</sup> *Ijārah* baik dalam bentuk sewa-menyewa atau dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah mubah atau boleh apabila dilakukan sesuai ketentuan yang disyariatkan dalam Islam.

Akad atau perjanjian mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan, serta memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain.<sup>4</sup>

*Ijārah* sama dengan jual beli, hanya saja letak perbedaan dengan jual beli bahwa obyek akad dalam *Ijārah* adalah sesuatu yang bersifat non materil. Konsekuensinya, kepemilikan *Ijārah* tidak terjadi begitu akad dilakukan, kerja sama tersebut terjadi secara bertahap. Selanjutnya mengenai ketentuan pada barang ataupun obyek yang disewakan dalam *ijarah*, para pihak tidak dapat menggunakan semua barang untuk disewakan, barang yang digunakan dalam proses transaksi sewa-menyewa harus memiliki manfaat yang jelas dan dihalalkan oleh *syara'*.<sup>5</sup>

Dalam sistem sewa menyewa suatu usaha perlu mengembangkan berbagai strategi untuk mencapai target yang telah direncanakan, hal ini tergantung bagaimana pelaku usaha dapat memanfaatkan lingkup kerjanya

---

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), hlm.7.

<sup>4</sup>Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm, Xiii.

<sup>5</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm, 233.

dalam sumber daya yang ada untuk membuat target tersebut dapat direalisasikan.

*Objekwisata* di Aceh umumnya merupakan aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan, dalam hal implementasinya harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur oleh *syara'*, sehingga transaksi sewa-menyewa yang dilakukan sah sesuai dengan tuntunan *syara'*.

Beberapa lokasi wisata di kota Banda Aceh, di antaranya lokasi wisata yang berada di kawasan Ulee Lheu, kecamatan Meuraxa, kota Banda Aceh. Selanjutnya, lokasi wisata Taman Sari, berada di kecamatan Baiturrahman, dan di kecamatan yang sama terdapat pula lokasi wisata lainnya seperti wisata Blang Padang, pantai Alue Naga, berada di kecamatan Syiah Kuala, wisata mesjid Raya Baiturrahman dan yang terakhir wisata hutan Kota Banda Aceh dan juga waduk dan pantai di Gampong Tibang.

Lokasi-lokasi wisata di Banda Aceh tersebut di atas sangat banyak pengunjung dari kalangan wisatawan lokal, dan di beberapa lokasinya telah dibangun fasilitas yang baik oleh pemerintah maupun pengusaha pariwisata yang ingin menambah *omset* dari peningkatan jumlah pengunjung sehingga secara langsung *objek-objek* wisata telah menambah daya tarik pengunjung untuk menggunakan semua fasilitas di lokasi wisata tersebut, meskipun di beberapa tempat fasilitas wisata belum memadai.<sup>6</sup>

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan sebagai data awalnya, di beberapa tempat wisata inisering terjadi pelanggaran syariat, dan tindakan aparat pemerintah masih sangat terbatas sehingga hal ini berpengaruh terhadap program wisata halal yang menjadi *branding* dan *icon* kota Banda Aceh sebagai kota gemilang yang mengusung wisata Islami. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi *stake holders* kota Banda Aceh terutama Dinas Pariwisata yang harus mensosialisasi wisata halal yang sesuai dengan konsep hukum Islam.

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Jufri, Pemilik *Objek* Wisata di Blang Padang, Pada Tanggal 07 Juni 2019.

Beberapa lokasi wisata bahkan dengan sengaja menyediakan tempat-tempat *hang out* yang memiliki potensi disalahgunakan oleh pengunjung terutama dari kalangan generasi muda yang ingin melakukan perbuatan *ikhtilath* dengan berdua-duaan dengan pasangannya yang merupakan non mahramnya. Hal ini tentu membuka peluang terjadinya maksiat dan berbagai bentuk pelanggaran syariat lainnya yang dapat merusak citra kota Banda Aceh yang mengusung wisata Islami yang jelas identitasnya sebagai wisata halal.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, pihak pemilik objek wisata sengaja menyediakan tempat yang nyaman untuk *hang out* wisatawan karena akan berpengaruh terhadap pendapatan usahanya. Semakin tertutup tempat *hang out* yang disediakan maka akan semakin diminati oleh wisatawan lokal dari kalangan pelajar dan mahasiswa, namun tidak semua pemilik *objek wisata* tersebut menggunakan trik ini karena harus mengikuti seruan dan himbauan dari aparat gampong dan juga pihak pengawas dari Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, namun mereka tetap menggunakan potensi kelengahan dari pengawasan.<sup>7</sup>

Strategi lainnya yang digunakan pemilik objek wisata dengan membangun tempat wisatanya secara unik dan indah sehingga menarik untuk diupload pada media sosial seperti instagram, facebook dan whatsapp. Tempat-tempat wisata ini cenderung *instagramable* yang disukai oleh wisatawan muda. Namun pihak pemilik lokasi wisata tersebut tanpa memperhatikan nilai-nilai dan ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun No. 08 tahun 2013 tentang Kepariwisata, sehingga hal tersebut telah menyebabkan terjadinya bentuk pelanggaran langsung terhadap ketentuan Qanun yang ditetapkan oleh pemerintah. Seharusnya pemilik wisata harus menyadari dan memahami serta melaksanakan seluruh ketentuan normatif dan yuridis yang telah ditetapkan dalam Qanun tersebut dalam penyediaan wisata di kota Banda Aceh.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini, Pemilik Objek Wisata di Ulee Lheu, Pada Tanggal 09 Juni 2019.

Dari berita yang diterbitkan oleh Serambinews, bahwa lokasi wisata meskipun dalam kategori wisata religi bila tidak mendapat pengawasan yang ketat dari aparat yang berwenang rentan terjadi perbuatan yang dilarang syara', apalagi beberapa lokasi wisata religius tidak dilakukan pembatasan tempat laki-laki dan perempuan, seperti yang terjadi di wilayah mesjid Raya Baiturrahman lebih tepatnya dibawah payung mesjid, dan hal tersebut sempat di *blow up* oleh media sosial dan viral pada tanggal 18 November 2018 silam atas perbuatan khalwat yang dilakukan oleh mahasiswa.<sup>8</sup>

Pada kasus lainnya berita yang diterbitkan oleh Modus Aceh, pasangan mahasiswa diduga berbuat mesum dalam mobil, lalu diamankan personel Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, di kawasan Jalan Tanggul Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, Sabtu (9/12/18) sekira pukul 11.00 WIB. Pasangan laki-laki berinisial RA (18) asal Langsa. Sementara, pasangan wanita berinisial CA (18) asal Banda Aceh. Keduanya merupakan mahasiswa satu perguruan tinggi negeri di Banda Aceh. Informasi yang diterima media ini, penangkapan itu bermula saat personel Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh melakukan razia rutin dan melewati seputaran Jalan Tanggul Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Zakwan, Kepala Seksi (Kasi) Penyidik Pol PP dan WH Kota Banda Aceh mengakui telah menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap pasangan non muhrim tersebut. Dari hasil pemeriksaan, keduanya terbukti melakukan khalwat dan akan diserahkan pada keluarga masing-masing. Namun, tetap akan dibina berupa hukuman wajib lapor.<sup>9</sup>

Keberadaan *objek* wisata pada berbagai tempat yang memiliki peluang bisnis cenderung memiliki persoalan krusial, hal ini sering terjadi disebabkan pihak penyedia *objek* wisata cenderung ingin mendapatkan pendapatan yang lebih dengan menyediakan tempat berbaur negatif bagi non-muhrim, hal ini

---

<sup>8</sup>Serambinews.com, . diakses pada 22 Mei 2019, jam 13:50.

<sup>9</sup>Modusaceh.co, <http://modusaceh.co/news/usai-lakukan-pemeriksaan-satpol-pp-banda-aceh-lepas-pasangan-mesum-di-alue-naga/index.html>. diakses pada 22 Mei 2019, jam 14:10

telah menimbulkan citra atau *image* yang tidak baik, yang menyebabkan sebagian masyarakat setempat merasa terganggu akan pelanggaran tersebut.

Pendapatan yang diperoleh pada penyewaan *objek* wisata dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pendapatan yang belum jelas legalitas atau status keabsahan harta yang diperoleh dikarenakan dalam prakteknya penyewaan *objek* wisata ini melaksanakan praktek penyewaan bagi pasangan non-muhrim dengan menyewakan tempat yang berbau negatif. Jadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan pendapatan yang diperoleh dari penyewaan *objek* wisata bagi pasangan non-muhrim. Oleh karena itu peneliti merumuskan suatu permasalahan dengan judul : ***“Keabsahan Pendapatan Pada Penyewaan Objek Wisata Bagi Non-Muhrim di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis menemukan persoalan yang dijadikan sebagai rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Mengapa pihak pengelola wisata di kota Banda Aceh menyediakan objek wisata kepada non-muhrim ?
2. Bagaimana pemahaman pengelola wisata terhadap legalitas pendapatan pada penyewaan objek wisata untuk non-muhrim di kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap keabsahan pendapatan pada penyewaan objek wisata untuk non-muhrim di kota Banda Aceh ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan pihak pengelola wisata di kota Banda Aceh menyediakan objek wisata kepada non muhrim.
2. Untuk mengetahui pemahaman pengelola wisata terhadap legalitas pendapatan pada penyewaan objek wisata untuk non-muhrim di kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap keabsahan pendapatan pada penyewaan objek wisata untuk non-muhrim di kota Banda Aceh.

#### **D.Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan kata-kata perlu bagi penulis untuk menjelaskan istilah dalam judul ini. Adapun istilah yang ingin dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Keabsahan berasal dari kata dasar absah, yaitu sifat sah atau tidaknya suatu hal.<sup>10</sup> Keabsahan disini memiliki arti sah atau tidaknya suatu pendapatan yang diperoleh oleh penyedia objek wisata atau disebut juga legal atau tidaknya suatu hal tersebut.

2. Pendapatan

Pendapatan berasal dari kata dasar dapat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya).<sup>11</sup> Pengertian pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan definisi pendapatan secara umum. Pendapatan dalam skripsi ini adalah uang yang diterima oleh penyedia objek wisata dari pelanggan atau hasil dari pekerjaannya.

---

<sup>10</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring, diakses pada 22 Mei 2019 jam 21:04.

<sup>11</sup>Ibid.

### 3. Penyewaan Objek Wisata

Penyewaan adalah sebuah persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain. Barang yang dapat disewa bermacam-macam, tarif dan lama sewa juga bermacam-macam.

Objek Wisata atau tempat wisata adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan wisata. Tempat wisata dapat berupa tempat wisata alam dan bangunan. Tempat wisata disini merupakan objek ataupun berbagai alat yang dipergunakan sebagai bahan yang disewakan pada wisata tersebut.

### 4. Non-Muhrim

Muhrim atau dalam bahasa Arab disebut mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam.<sup>12</sup>

Non-muhrim adalah orang-orang yang merupakan lawan jenis atau perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki ikatan apapun, seperti ikatan saudara kandung maupun ikatan pernikahan.

Sedangkan Imam Ibnu Atsir berkata, mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya seperti bapak, anak, saudara, paman, dan lain-lain. Selain itu mahram dimasyarat lebih dikenal dengan istilah khusus yaitu orang-orang yang haram dinikahi karena masih termasuk keluarga dan dengan tambahan tidak membatalkan wudhu' bila disentuh.

### 5. Perspektif Hukum Islam

Perspektif atau sudut pandang dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun

---

<sup>12</sup>Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, "Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan." Al-Mughni 6/555.

tulisan. Hampir setiap hari orang-orang selalu mengungkapkan perspektif dan sudut pandang mereka mengenai berbagai macam hal.

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>13</sup>

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.<sup>14</sup>

## **E. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Masalah penerapan hukum islam sering dibahas dalam skripsi namun untuk penelitian tentang “Keabsahan Pendapatan

---

<sup>13</sup>Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017), Halaman 24.

<sup>14</sup>*Ibid.*

Pada Penyewaan Objek Wisata Untuk Non-Muhrim Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam”, seperti halnya penelitian ini belum pernah dibahasada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Namun skripsi tentang keabsahan pendapatan dan wisatabanyak diteliti, salah satunya skripsi yang ditulis oleh Ulil Albab yang berjudul “*Tinjauan Akad Ijarah Bi Al-‘Amal Terhadap Keabsahan Pendapatan Event Organizer Pada Konser Musik Di Kota Banda Aceh*” diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang Penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh hasil dari kerjasama antara *event organizer* dengan pihak klien baik itu dari perusahaan-perusahaan swasta maupun dari lembaga/instansi pemerintahan yang ditinjau dalam perpektif *Ijārah bi al-amal*, yang membedakanskripsiinidenganpenelitian yang penulistelityaitu pada objeknya, penulismenelitiobjekkeabsahanpendapatan pada wisata non-muhrim yang ada di Kota Banda Aceh.<sup>15</sup>

Pada tulisan lain yang diteliti oleh Fazlul Rahman yang berjudul “*Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan KeabsahanPembayarannya*” diterbitkan oleh FakultasSyari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018.PenelitianinimembahastentangPraktek *re-upload* video di youtubeadalahkegiatan yang melakukan proses upload kembali file (video) youtube yang diambildari channel youtubemilik orang lain, perbedaannyadenganpemilikasli video adalahhanyamemberijudulberbeda dan lebihmenarik. Tujuan pelakure-upload video youtubeiniadalahsemata-matamencarikeuntunganfinansialberupuang di internet dengancaramudah,

---

<sup>15</sup> Ulil Albab, *Tinjauan Akad Ijarah Bi Al-‘Amal Terhadap Keabsahan Pendapatan Event Organizer Pada Konser Musik Di Kota Banda Aceh*, (fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018).

tanpa berpikir, tanpa keahlian, dan hemat biaya tanpa perlu menciptakan karya sendiri.<sup>16</sup>

Adapun penelitian lainnya yang diteliti oleh M. Aulia yang berjudul “*Penaikan Harga Makanan di Objek Wisata Pantai Lhoknga Menurut Pandangan Fiqh Muamamah*” diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan tentang hasil kajian bahwa penjualan makanan dan minuman di pantai Lhoknga memiliki *rate* harga yang relatif lebih mahal dari harga pasaran diluar lokasi wisata pantai Lhoknga. Peneliti menyatakan bahwa penyebab harga mahal dikarenakan biaya operasional yang di bebaskan kepada pihak penyewa lokasi sehingga sebahagian harga sewa tersebut diperoleh dari *markup* harga sebagai pengganti biaya yang dibayar oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Rosi Wahyu Triana yang berjudul “*Analisis Potensi Wisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industry Kreatif di Daerah Istimewa Yogyakarta*” diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2017. Dalam penelitian tersebut peneliti mengatakan bahwa menurut hasil uji statistik menunjukkan bahwa indikator variabel pemahaman wisatawan tentang konsep pariwisata syariah yaitu pemahaman tentang hotel syariah, restoran dan makanan halal, pemahaman tentang biro perjalanan wisata, industri kreatif secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman wisatawan tentang wisatawan dan konsep pariwisata syariah. Menurut hasil penelitiannya, penelitian ini menyatakan bahwa kesiapan sektor pariwisata dalam menyambut konsep pariwisata syariah

---

<sup>16</sup>Fazlul Rahman, *Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya*, (fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018).

<sup>17</sup>M. Aulia, *Penaikan Harga Makanan di Objek Wisata Pantai Lhoknga Menurut Pandangan Fiqh Muamamah* (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017).

sudah cukup namun, perlu perbaikan pada beberapa ini untuk penyempurnaan usaha wisata yang dilakukan.<sup>18</sup>

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Rahmat Hadi yang berjudul *Persepsi Turis Mancanegara Terhadap Syariat Islam di Sabang (Studi Terhadap Efektivitas Hukum Bagi Turis Mancanegara Dengan Masyarakat Sabang)* diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2017. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkhususkan objek penelitian sebagian artis mancanegara berkaitan dengan responnya dalam pelaksanaan syariat Islam. Sabang sebagai wilayah yang didiami oleh berbagai lapisan masyarakat, adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga pendukung untuk menjalankan syariat Islam.<sup>19</sup>

Perbedaan signifikan dengan penulis lakukan adalah pada kajian hanya difokuskan pada keabsahan pendapatan pada penyediaan objek wisata di kota Banda Aceh, sedangkan penelitian diatas tentang penerapan Qanun syariat Islam di kota Sabang. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan ini lebih spesifik wilayah penelitiannya dan juga pada sistem pendapatan dari hasil wisata tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan tertentu, setiap penulis karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk

---

<sup>18</sup>Rosi Wahyu Triana, *Analisis Potensi Wisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Indutri Kreatif di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017).

<sup>19</sup> Rahmat Hadi, *Persepsi Turis Mancanegara Terhadap Syariat Islam di Sabang Studi Terhadap Efektivitas Hukum Bagi Turis Mancanegara Dengan Masyarakat Sabang*, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017).

terlaksananya suatu penelitian maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan data diambil secara deskriptif analisis. Metode yang dimaksud penulis dalam penelitian ini merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang suatu keadaan yang sedang terjadi, dengan tujuan agar dapat memberikan data sebaik mungkin mengenai objek penelitian. Dengan jenis penelitian ini, penulis mencoba menguraikan masalah terkait dengan keabsahan pendapatan pada penyewaan objek wisata bagi non-muhrim di kota Banda Aceh dalam perspektif hukum Islam.

### 2. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Kesalahan metode pengumpulan data, berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan.<sup>20</sup>

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *literatur research* (penelitian fakta dan fenomena) dan *literatur review* (telaah literatur).

#### a. *literatur research* (penelitian fakta dan fenomena)

Penelitian fakta dan fenomena merupakan bagian dari pengumpulan data primer. Penelitian fakta dan fenomena adalah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden.<sup>21</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara penulis mengadakan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan mendatangi langsung area

---

<sup>20</sup>Burhan Mungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Public Serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.123.

<sup>21</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm.5.

wisata Banda Aceh dan responden lain yang berkaitan dengan keabsahan pendapatan pada penyewaan objek wisata untuk non-muhrim di kota Banda Aceh dalam perspektif hukum Islam.

b. *literatur review* (telaah literatur)

Telaah literatur merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu penelitian yang ditempuh oleh penulis dengan cara membaca dan mengumpulkan informasi dari buku-buku, literatur, majalah, makalah, jurnal, artikel internet serta sumber-sumber lainnya yang mendukung penelitian yang diajukan untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis.

3. Lokasi dan Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa tempatwisata kota Banda Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai referensi pada penelitian.<sup>22</sup> Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Wawancara adalah komunikasi antara peneliti dengan pihak responden, untuk memperoleh keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang menjadi

---

<sup>22</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.147.

responden dalam penelitian ini adalah beberapa pengelola objek wisata di kota Banda Aceh.

#### b. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dilakukan dengan usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diteliti. Observasi ini diharapkan dapat menghasilkan data yang spesifik bagi penulis, teknik pengumpulan data dengan observasi berkenaan dengan perilaku individu, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar, melalui observasi penulis melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek/objek penelitian, populasi tidak hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu.<sup>23</sup>

Sampel merupakan suatu himpunan bagian (subset) dari unit proposal. Sample merupakan pengambilan sebagian dari sejumlah populasi yang diperlukan untuk mewakili populasi tersebut yang akan diteliti nantinya.<sup>24</sup>

#### 6. Langkah-langkah analisis data

Analisa data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada oranglain.<sup>25</sup> analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada

---

<sup>23</sup> Mudjarad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*(Jakarta: Erlangga, 2013), Cet.4 hlm, 118.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm. 88

umumnya dilakukan setelah data terkumpul, hal tersebut guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.

## 7. Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data masing-masing menggunakan cara yang berbeda-beda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan cara berupa alat tulis, Handphone, *tape recorder* dan hal-hal lainnya yang dapat membantu dalam penelitian ini. Sedangkan pada teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, penulis mengumpulkan buku-buku yang menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Sedangkan pada teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, penulis menggunakan alat tulis dan perekam suara untuk mencatat dan merekam hasil wawancara dengan para responden serta data keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan pembahasan teoritis yang membahas tentang legalitas akad sewa-menyewa dalam Fiqh Muamalah, memuat tentang pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat objek sewa-menyewa dalam fiqh muamalah, pendapat ulama tentang pengimpangan penggunaan objek sewa dan konsekuensinya, pendapat ulama tentang keabsahan pendapatan dalam hukum Islam, dan proteksi pemerintah dan sistem pengawasan terhadap penyimpangan penggunaan fasilitas publik.

Bab Tiga membahas hasil penelitian yang mencakup gambaran umum tentang wisata di kota Banda Aceh, tingkat pendapatan pengusaha wisata dari penyewaan objek wisata di kota Banda Aceh, pemahaman pengusaha wisata tentang legalitas hasil usaha dari penyewaan objek wisata untuk non-muhrim, dan perspektif hukum Islam terhadap keabsahan pendapatan pengusaha wisata dalam penyewaan objek wisata untuk non-muhrim.

Bab Empat memaparkan penutup dan kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



## BAB DUA

# LEGALITAS AKAD SEWA-MENYEWAWA DALAM FIQH MUAMALAH

### A. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa-Menyewa

#### 1. Pengertian Sewa-Menyewa

Menurut bahasa kata sewa-menyewa berasal dari kata “sewa” dan “menyewa”, kata “sewa” berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa, sedangkan kata “menyewa” berarti memakai dengan membayar uang sewa.<sup>26</sup> Sewa-menyewa dalam Islam diistilahkan dengan *Ijārah*. Lafal *Ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.<sup>27</sup>

Secara etimologis, kata *Ijārah* berasal dari kata *ajru* yang berarti *al'iwad*/pengganti (upah).<sup>28</sup> Adapun secara terminologi, para ulama *fiqh* berbeda pendapat, antara lain yaitu:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *Ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *Ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam mazhab Syafi'i ini lebih normatif karena mendiskripsikan lebih jelas terhadap akad *Ijārah*. Dalam pengertian yang dikemukakan ini bahwa akad *Ijārah* ini manfaat yang akan digunakan spesifik untuk tujuan tertentu

---

<sup>26</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1057.

<sup>27</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.228.

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 203.

demikian juga harus dihargai dengan imbalan tertentu.

- c. Menurut Amir Syarifuddin, *Ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijārah al'Ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seorang disebut *Ijārah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah pekerja. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *Ijārah*.<sup>29</sup>
- d. Menurut Fuqaha Hanafiyah, *Ijārah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan memberikan imbalan.
- e. Menurut Fuqaha Malikiyah dan Hanabiyah, *Ijārah* adalah pemilikan manfaat suatu harta-benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>30</sup>

Dari definisi-definisi tersebut di atas juga dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *Ijārah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *Ijārah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang.<sup>31</sup>

Jumhur ulama *fiqh* berpendapat bahwa *Ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil

---

<sup>29</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2012), hlm.277.

<sup>30</sup>A Ghufuran Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.182.

<sup>31</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.317.

buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.<sup>32</sup>

Demikian juga para ulama fiqh tidak membolehkan *Ijārah* terhadap nilai tukar uang, seperti dirham dan dinar, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya, sedangkan dalam *Ijārah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, Ibn Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H/1292-1350 M), pakar fiqh Hanbali menyatakan bahwa pendapat jumbuh pakar fiqh itu tidak didukung oleh al-Qur'an, as-Sunnah, ijmak, dan qiyas. Menurutnya yang menjadi prinsip dalam syariat Islam adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah pada pepohonan, susu dan bulu pada kambing. Oleh sebab itu, Ibn al-Qayyim menyamakan antara manfaat dengan materi dalam wakaf. Menurutnya, manfaat pun boleh diwakafkan. Seperti mewakafkan manfaat rumah untuk ditempati dalam masa tertentu dan mewakafkan hewan ternak untuk dimanfaatkan susunya. Dengan demikian, menurutnya tidak ada alasan yang melarang untuk menyewakan (*Ijārah*) suatu materi yang hadir secara evolusi, sedangkan basisnya tetap utuh, seperti susu kambing, bulu kambing, dan manfaat rumah, karena kambing dan rumah itu menurutnya tetap utuh.<sup>33</sup>

*Ijārah* adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.<sup>34</sup>

Suhrawadi K.Lubis dan Farid Wajdi mengemukakan bahwa sewa-menyewa (*Ijārah*) adalah mengambil manfaat suatu benda. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat

---

<sup>32</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.122.

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.....hlm.230.

<sup>34</sup> Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm.482.

dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.<sup>35</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *Ijārah* dapat juga diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*, karena itu *Ijārah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang seperti mesin, pesawat terbang dan lainnya.<sup>36</sup>

Dewan Syariah Nasional menjelaskan pengertian *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pada dasarnya prinsip akad *ijarah* sama saja dengan prinsip akad jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah manfaat barang atau jasa. Dengan demikian maka dari segi objek transaksi, akad *Ijārah* dibedakan menjadi dua: *ijarah* atas manfaat barang (sewa) dan *ijarah* yang atas layananpekerjaan.<sup>37</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi *Ijārah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik) dan *Ijārah* merupakan akad tukar-menukur sesuatu barang atau jasa dengan imbalan yang diartikan dengan sewa-menyewa atau upah-mengupah.

---

<sup>35</sup>Suhrawandi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.156.

<sup>36</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.247.

<sup>37</sup>Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, (Semarang:CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 127-128.

## 2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa

*ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah Mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara* berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama.<sup>38</sup> Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijarah* sebagai berikut:

### a. Al-qur'an

Dasar hukum sewa-menyewa dalam Al-Qur'an antara lain terdapat dalam surat:

#### 1. Al-Baqarah ayat 233 yaitu:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

#### 2. At-Talaq ayat 6 yaitu:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya:

“...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya....”. (QS. At-Talaq [65]: 6)

#### 3. Az-Zukhruf ayat 43 yaitu:

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًا.....

Artinya:

“apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.217.

beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.....” (QS. Az-Zukhruf [43]: 43)

b. Hadits

Hadits Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum berlakunya kegiatan *al-Ijārah*, meliputi :

1. Hadis riwayat dari Ibnu Majah:

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ﷺ أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Saw bersabda: Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering.”

2. Hadis riwayat Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعط أجره.

Artinya:

“Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Ada tiga kelompok yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya.”

3. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad

عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجه ابو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم موالية فخففوا عنه

Artinya:

“Dari Anas Ibn Malik ra, sesungguhnya Nabi Saw pernah pernah berbekam, yaitu ia dibekam oleh Abu Thaibah, sedangkan Abu Thaibah diberinya upah dua sha’ makanan dan ia pun menyuruh kepada mawalnya (untuk memberinya keringanan), maka mereka pun memberinya keringanan”.

Selain legalitas dari ayat dan hadis di atas, *Ijārah* diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau *ijma'*. *Ijārah* juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. *Ijārah* diqiyaskan dengan jual beli, di mana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam *Ijārah* yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang.<sup>39</sup> Praktik *Ijārah* di Indonesia juga mendapat legitimasi dari kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 251-277.

## B. Rukun dan Syarat Objek Sewa-Menyewa Dalam Fiqh Muamalah

### 1. Rukun Sewa-Menyewa

Secara etimologi, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau ibadah. Rukun merupakan sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah.<sup>40</sup>

Umumnya dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun *Ijārah* adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), *ijab* dan *kabul* (*sigah*), manfaat barang yang disewakan dan *upah*.<sup>41</sup> Menurut Jumhur Ulama, *ijarah* mempunyai empat rukun, yaitu:

a. *Sighat* (ucapan)

*Sighat* dalam *ijarah* adalah *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Yaitu berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara jelas (*sharih*) dan boleh pula secara kiasan (*kinayah*).<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup>Fahd bin 'Ali al-Hasun, *al-ijārah al-muntahiyah bil Tamlik fi al-Fiqih al-Islami*, (Maktabah Misykah al-Islamiyyah, 2005), hlm.14

<sup>40</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm.966.

<sup>41</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), hlm 105.

<sup>42</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 13, cet-3*, Terj. Kamaruddin A. Marzuki dkk. (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm.101.

b. *'Aqid* (Pihak yang berakad)

Pihak *al-Ijārah* yaitu yang terdiri atas pemberi sewa (pemilik aset) dan penyewa (pengguna jasa), atau dapat dikatakan sebagai orang-orang yang terlibat dalam perjanjian.

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali para pihak yang melakukan akad *Ijārah* diisyaratkan harus orang yang *baligh* dan berakal. Transaksi *Ijārah* dianggap tidak sah apabila salah satu pihak ataupun keduanya adalah termasuk anak kecil, gila, bodoh dan orang yang dipaksa. Berbeda halnya dengan Mazhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat bahwa orang yang berakad tidak harus orang yang mencapai usia baligh akan tetapi anak yang telah *mumayiz* boleh melakukan akad *Ijārah* dengan ketentuan telah disetujui oleh walinya.<sup>43</sup>

c. Objek kontrak (manfaat)

Objek kontrak yaitu yang terdiri atas pembayaran (imbalan) dan nilai manfaat yang lahir dari benda atau jasa pekerjaan yang dijadikan objek akad *Ijārah* (pengguna aset).<sup>44</sup>

d. *Ujrah* (upah)

*Ujrah* atau upah harus merupakan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, tidak sah bila upah yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk benda yang tidak dapat dimanfaatkan, baik karena kerendahannya seperti serangga maupun karena dapat menyakiti seperti binatang buas, atau karena diharamkan menggunakannya dalam *syara'* seperti alat-alat hiburan, berhala dan patung.

Dalam hal ini ulama Hanafiyah memiliki pendapat yang berbeda, Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Ijārah* itu hanya satu, yaitu

---

<sup>43</sup>M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.231.

<sup>44</sup>Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2014), hlm 216.

*ijab*(ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa-menyewa). Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan dan manfaat termasuk syarat-syarat *Ijārah* bukan rukunnya.

## 2. Syarat Objek Sewa-Menyewa

Syarat dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>45</sup> Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah, tanpa memenuhi ketentuan/perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah.

Untuk sahnya sewa-menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya. Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>46</sup>

a. Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan 'aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid menurut Hanafiyah adalah berakal, dan *mumayyiz*, dan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah adalah *baligh*.

b. Syarat kelangsungan akad

Untuk kelangsungan akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah, maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah akadnya tidak bisa dilangsungkan dan hukumnya batal.

---

<sup>45</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*....hlm.1114.

<sup>46</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 53-54.

c. Syarat sahnya Ijārah

Untuk sahnya Ijārah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qud alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli.
- 2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
- 3) Objek akad Ijārah harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun syar'i.
- 4) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*.
- 5) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri.
- 6) Manfaat *ma'qud alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum.
- 7) Syarat mengikatnya akad Ijārah. Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:
  - a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terjadi cacat (*aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* atau membatalkannya.
  - b) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*.<sup>47</sup>

Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi/ pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Setiap sesuatu yang

---

<sup>47</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321-328.

layak dianggap dalam jual beli dianggap layak pula sebagai sewa dalam *ijarah*. Kebanyakan ulama mengatakan “*syarat yang berlaku untuk harga juga berlaku pada sewa*”. Selain itu, sewa/ upah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan olehsyara’ dan harus diketahuijumlahnya.<sup>48</sup>

Jadi dalam melaksanakan akad *al-Ijārah*, manfaat yang menjadi objekal-*Ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objekal-*Ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan dalam objek sangatlah penting dalam melaksanakan suatu akad al-*Ijārah*. Objekal-*Ijārah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung apabila tidak bercacat, oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

Dilihat dari objeknya, *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan.

*a. Ijārah yang bersifat manfaat*

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, diumpamakan sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, dan pakaian untuk dipakai (pengantin). Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.<sup>49</sup>

*b. Ijārah yang bersifat pekerjaan*

*Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu

---

<sup>48</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008), hlm. 159.

<sup>49</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 330.

pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang pijat, tukang jahit, dan lain-lain.<sup>50</sup>

### **C. Pendapat Ulama tentang Penyimpangan Penggunaan Objek Sewa dan Konsekuensinya**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyimpangan adalah proses, cara, perbuatan menyimpang atau menyimpangkan atau sikap tindak diluar (kaidah) yang berlaku. Penyimpangan pada umumnya adalah perilaku yang melanggar standar perilaku atau harapan dari sebuah kelompok atau masyarakat. Penyimpangan melibatkan pelanggaran norma kelompok yang mungkin atau tidak mungkin diformalkan menjadi hukum.

Penyimpangan pada penggunaan objek sewa adalah adanya kesalahan pada penggunaan objek sewa yang mempergunakan objek sewa untuk hal diluar ketentuan yang ditetapkan oleh syara', atau mempergunakan objek sewa pada hal yang menyimpang.

Objek sewa merupakan salah satu rukun dalam *Ijārah*, manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *Ijārah*. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad *Ijārah*. Menurut kalangan Hanafiyah tidak dipersyaratkan menentukan mulainya sewa, bila akad bersifat mutlak. Sementara menurut Syafi'iyah disyaratkan menentukan waktu mulainya sewa, karena hal ini untuk memperjelas masa sewa.

Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena

---

<sup>50</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003),hlm 236.

objek sewa tidak dapat terpenuhi secara syar'i, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu masjid dari orang yang sedang haid atau menyewa orang untuk mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama ahli fiqih.<sup>51</sup>

Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara'. Syarat ini berdasarkan *dabit fiqihyyah*:

الإستجار على المعصية لا يجوز

“tidak diperbolehkan sewa-menyewa untuk kemaksiatan”

Berdasarkan dabit ini maka tidak boleh menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan atau untuk menganiaya orang lain. Karena hal itu dilarang, dan secara syar'i tidak boleh dipenuhi.

Bila *Ijārah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah *Ijārah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa, bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari:

إن أحق ما أخذتم عليه أجره كتاب الله

“ upah yang paling berhak untuk kalian ambil adalah upah mengajarkan Al-qur'an.”

Ulama Malikiyah memperbolehkan bagi muadzin atau imam untuk mengambil upah, tapi tidak memperbolehkan pengupahan atas shalat. Hal ini

---

<sup>51</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, , 2016), hlm.107.

berdasarkan analogi terhadap pekerjaan yang tidak wajib.<sup>52</sup> Menurut mazhab Hambali tidak boleh membayar upah azan, iqamat, mengerjakan al-Quran, fiqh, hadist, badal haji dan qadha, perbuatan-perbuatan ini tidak bisa, kecuali menjadi perbuatan *taqarrub* bagi sipelaku.

Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal ini tidak diperbolehkan menyewa barang untuk digunakan tapi tidak sesuai dengan fungsinya.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan *Ijārah* sebagai berikut:

1. Objek *Ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat diperbolehkan (tidak diharamkan)
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
5. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijārah*.

---

<sup>52</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,.....hal 108

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Jadi dalam melaksanakan akad *Ijārah* objek yang dipergunakan haruslah jelas dan ditunjukkan pada hal yang jelas pula, tidak boleh menggunakan akad al-*Ijārah* kepada hal diluar ketentuan yang telah ditentukan oleh Syara', apabila terjadi penyimpangan pada penggunaan objek *Ijārah* ataupun melaksanakan akadnya tidak sesuai dengan ketentuan Islam maka konsekuensinya adalah perjanjian terhadap akad *Ijārah* tidaklah sah.

#### **D. Pendapat Ulama tentang Konsep Harta Haram**

Hukum Islam kategori pertama statusnya *qath'iy*, kebenarannya bersifat absolut dan pasti, sedangkan hukum Islam kategori kedua statusnya *dhanny*; kebenarannya tidak bersifat absolut, tetapi nisbi. Ia benar mungkin salah, atau kebalikannya, ia salah, mungkin benar. Hanya saja yang dominan adalah sisi kebenarannya.<sup>53</sup>

Demikian juga hukum haram, ada yang statusnya *qath'iy* dan ada pula yang statusnya *dhanny*. Haram yang statusnya *qath'iy* ialah keharaman sesuatu yang ditunjukkan secara tegas dan jelas oleh nash al-Qur'an atau as-Sunnah. Sedangkan haram yang statusnya *dhanny* ialah keharaman sesuatu yang tidak ditegaskan secara langsung oleh nash al-Qur'an atau as-Sunnah. Hukum haram itu diperoleh lewat *ijtihad*. Kedua-duanya sama-sama hukum Islam, sama-sama haram. Perbedaannya ialah ingkar terhadap keharaman sesuatu yang statusnya *qath'iy* menyebabkan seorang menjadi kufur. Sedangkan ingkar kepada

---

<sup>53</sup>Al-Asnawi, *Nihayah al-Sul*, `Alam al-Kutub, juz I, hal.22-24, Abd al-Wahhab Khalaf, *Mashadir al-Tasyri` fi ma la Nashsha fih*, Dar al-Qalam, hal.8-12.

keharaman sesuatu yang statusnya *dhanny* tidak menyebabkan seseorang menjadi kufur, atau paling-paling tidak fasiq.<sup>54</sup>

Harta sebagai sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia menurut ajaran Islam dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya atau orang lain. Pemanfaatan harta oleh orang lain dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyewakan (*Ijārah*) dimana pemiliknya mendapatkan imbalan berupa materi atau sebagainya.<sup>55</sup>

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalanikehidupan di dunia ini, sehingga oleh para ulama ushul fiqh persoalanharta dimasukkan ke dalam salah satu *ad-daruriyyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>56</sup> Atas dasar itu, mempertahankan harta di lakukan orang dari segala upaya baik dengan cara sah maupun yang tidak sah, dan melanggar ketentuan mendasar dalam Islam.

Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia.

Kepentingan pribadi juga diperhatikan disamping memperhatikan kepentingan umum, maka berlakulah ketentuan-ketentuan diantaranya karena pemilikan manfaat berhubungan dengan hartanya, maka pemilik (manfaat) boleh memindahkan hak miliknya kepada orang lain, misalnya dengan cara

---

<sup>54</sup>Al-Subki, *Jam al-Jawami*, al-Haramain, juz 2, 201-202, Khudhari, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, 287-288.

<sup>55</sup>Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm.85.

<sup>56</sup>Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet.2, hlm. 57.

menjualnya, menghibahkannya, menyewakannya dan sebagainya.<sup>57</sup> Adapun fungsi harta bagi kehidupan manusia sangatlah banyak, adanya harta dapat menunjang kegiatan manusia baik dalam kebaikan atau keburukan. Oleh karena itu manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Biasanya cara memperoleh harta, akan berpengaruh terhadap fungsi harta.<sup>58</sup>

Harta haram adalah segala harta yang dilarang oleh syariat untuk dimiliki atau digunakan, baik haramnya karena mengandung suatu mudharat atau keji atau diharamkan karena hal lain seperti tidak benarnya cara untuk mendapatkan harta tersebut. Misalnya karena mengambil hak orang lain tanpa izin atau mengambil dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, seperti riba dan suap.

Islam tidak melindungi pemilikan atas harta yang didapatkan melalui cara yang haram, sebaliknya meluaskan perlindungan jika harta tersebut didapatkan melalui cara yang dibenarkan syariat. Sebagaimana dikemukakan Imam Ghazali ada dua cara pemilikan harta bisa melalui ikhtiar seperti barang tambang, atau tanpa ikhtiar dari pemilikinya seperti warisan. Adapun harta yang diambil dengan jalan saling meridhoi, ada yang melalui penggantian seperti jual beli, mas kawin dan upah. Dan tanpa penggantian seperti hibah dan wasiat.<sup>59</sup>

Dengan demikian ada enam jenis harta yang dilindungi oleh Islam, yaitu:

1. Diambil dari suatu sumber tanpa ada pemiliknya, misalnya barang tambang, menggarap (menghidupkan) lahan yang mati, berburu, mencari kayu bakar, mengambil air dari sungai dan mengambil rerumputan.
2. Diambil dari pemiliknya karena ada unsur halal, seperti harta rampasan perang. Harta tersebut halal bagi kaum muslimin asal

---

<sup>57</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 15.

<sup>58</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal.31.

<sup>59</sup>Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin dengan judul, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, hal. 121-122.

mengeluarkan satu perlima (1/5) nya untuk dibagikan kepada para mustahik dengan adil.

3. Diambil secara paksa dari pemiliknya, karena ia tidak melaksanakan kewajiban, misalnya zakat. Harta tersebut menjadi halal dengan syarat harus terpenuhi sebab-sebab pengambilan (syarat wajib zakat: Islam, sempurna *ahliyah-nya*, sempurna kepemilikan, berkembang, nisab dan haulnya<sup>60</sup>), terpenuhi syarat orang yang menerimanya (mustahiq), jumlah juga sesuai dengan hak yang perlu diambil (nisab dan haulnya), disamping terpenuhi syarat orang yang mengambilnya, baik hakim, ataupun pemerintah.
4. Diambil secara sah dengan pemiliknya dengan diganti, misalnya kegiatan jual beli dan ikatan perjanjian dengan menjauhi syarat-syarat yang merusak. Harta itu menjadi halal apabila terjaga syarat pertukarannya, syarat dua orang yang melakukan akad, dan syarat ijab dan qabul.
5. Diambil secara sah dari pemiliknya dan tidak diganti, misalnya hadiah, wasiat ataupun shadaqah. Harta ini menjadi halal apabila terpelihara syarat akadnya, syarat orang yang melakukan akad, syarat benda yang diakadkan, dan tidak mengakibatkan kemudharatan, baik kepada ahli waris maupun kepada yang lainnya.
6. Dihasilkan tanpa ikhtiar atau tanpa diminta. Misalnya harta warisan sesudah dilunasi hutang-hutang dan dilaksanakan wasiat, dan pembagian yang adil bagi ahli waris, mengeluarkan zakatnya, menghajikannya dan membayarkannya kafarahnya, bila hal itu wajib.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Mustafa Edwin Nasution et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 49-50.

<sup>61</sup>Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husain dengan judul, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, hal. 89-90.

## **E. Proteksi Pemerintah dan Sistem Pengawasan Terhadap Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Publik**

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.<sup>62</sup>

Banyaknya oknum-oknum yang melakukan pelanggaran terhadap fasilitas publik membuat pemerintah harus melakukan pengawasan yang lebih ketat, agar adanya ketertiban yang selalu terjaga pada suatu daerah. Namun pada dasarnya anggota masyarakat juga memiliki kewajiban untuk ikut menjaga dan merawat fasilitas umum karena pada hakikatnya, fasilitas umum adalah milik bersama.

Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 didalam pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik. Tanggung jawab negara dan pemerintah dalam menjamin warga negaranya

---

<sup>62</sup>Undang-undang NO. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bab 1 pasal 1 ayat (1) dan (2).

untuk bisa terlayani dengan baik melalui penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan inilah yang menjadi titik awal mengapa pelayanan publik harus diawasi.

Tujuan dari pengawasan pelayanan fasilitas publik ini adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan agar proses kinerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan, dan juga untuk mencegah dan menghilangkan hambatan serta kesulitan yang akan datang, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, terakhir untuk mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya dan mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.<sup>63</sup>

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) didalam tatanan pemerintahan Negara Republik Indonesia menjadi sangat penting, karena pada dasarnya instansi pemerintah inilah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan pada fasilitas-fasilitas publik yang telah pemerintah sediakan. Instansi ini melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aset pemerintah daerah dengan melakukan penertiban terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah tentang penggunaan fasilitas publik yang ada di suatu daerah.

Dalam hal ini, pengawasan terhadap fasilitas publik daerah Aceh biasanya selain dikhususkan menjadi objek kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja juga dilakukan oleh WH (Wilayahul Hisbah). Satuan Polisi Pamong Praja didalam tatanan pemerintahan negara sudah ada sejak tahun 1950 dan berada dibawah Departemen dalam negeri, sedangkan Wilayahul Hisbah merupakan satu-satunya unsur penegak Syari'at Islam yang ada di Indonesia dan keberadaannya di Aceh merupakan implementasi dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam. Penggabungan Satuan

---

<sup>63</sup>. Diakses pada 11 Juni 2020, jam 21:13.

Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam satu organisasi adalah merupakan amanah dari UU Nomor 11 tahun 2006 pasal 244 ayat (1) dan (2).<sup>64</sup>

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 139 tahun 2016 adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang penegakan Perda/Qanun, perlindungan masyarakat, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Pelaksanaan Syari'at Islam.



---

<sup>64</sup>. Diakses pada 23 Juni 2020, jam 11:45

## **BAB TIGA**

### **KEABSAHAN PENDAPATAN PADA PENYEWAAN OBJEK WISATA UNTUK NON-MUHRIM DI KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

#### **A. Gambaran Umum tentang Wisata di Kota Banda Aceh**

Kota Banda Aceh adalah ibu kota provinsi Aceh yang merupakan salah satu daerah yang memberlakukan Syari'at Islam di Indonesia. Kota Banda Aceh juga mengalami dampak yang sangat besar saat bencana tsunami menghancurkan tanah Aceh pada tahun 2004 silam. Walau pernah mengalami bencana besar, kini kota Banda Aceh kembali berbenah diri untuk menjadi tempat destinasi pariwisata berbasis syari'ah dengan mengandalkan kawasan pariwisata, adat istiadat, dan budaya. Pengembangan sektor pariwisata kota Banda Aceh dilakukan berdasarkan nilai-nilai Islam. Sektor pariwisata ini diharapkan menjadi sektor utama yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan jumlah kunjungan pariwisata menjadi faktor pendukung terjadinya peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya sehingga sektor pariwisata mampu menjadi sektor utama terhadap peningkatan perekonomian daerah. Peningkatan ini dapat dilihat dari peningkatan subsektor hotel, restoran, dan biro perjalanan wisata. Peningkatan perekonomian ini juga tampak dari peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Banda Aceh.<sup>65</sup>

Letak geografis kota Banda Aceh berada di wilayah paling barat pulau Sumatera, dengan posisi astronomis berada pada posisi 05°16'15" - 05°36'16" lintang utara dan 95°16'15" - 95°22'35" bujur timur, dengan luas wilayah keseluruhan 61,36 km<sup>2</sup> dan ketinggian rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut.<sup>66</sup> Kota Banda Aceh memiliki potensi ekonomi besar sebagai gerbang

---

<sup>65</sup>Nanda Rahmi, *Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah di Kota Banda Aceh*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.8, No.1 Januari 2017), Hal.577.

<sup>66</sup>Badan Pusat Statistik, 2016.

bagian barat Indonesia dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Potensi tersebut secara tidak langsung dapat menjadi aset bagi kota Banda Aceh dalam pelaksanaan pembangunannya, khususnya dalam sektor pariwisata.


Keberhasilan sektor pariwisata suatu daerah sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tersebut, walau pernah mengalami bencana besar kini Banda Aceh telah berbenah dari berbagai aspek, termasuk tempat wisatanya yang dibuktikan dengan banyaknya wisatawan lokal maupun wisatawan luar yang berkunjung.<sup>67</sup> Hal ini direalisasikan dengan meluncurkan branding pariwisata yaitu *world Islamic Tourism* pada tanggal 31 Maret 2015. Pemerintah kota Banda Aceh mencoba menarik wisatawan dengan menawarkan konsep wisata syariah dengan didukung peningkatan sarana dan prasarana.

Kota Banda Aceh merupakan daerah yang giat mengembangkan potensi pariwisatanya. Pasca tsunami, kota Banda Aceh kembali membangun dalam berbagai sektor bantuan yang datang baik dari dalam maupun luar negeri. Hingga kini kota Banda Aceh telah mengalami begitu banyak perubahan dimana kondisi daerah yang semakin berkembang pesat di berbagai segi, baik segi ekonomi, segi pendidikan, segi pemerintahan, dan segi pariwisata khususnya. Wisata yang terdapat di kota Banda Aceh ada beberapa, seperti kawasan Ulee Lheu, kecamatan Meuraxa. Selanjutnya, lokasi wisata Taman Sari, berada di kecamatan Baiturrahman, dan di kecamatan yang sama terdapat pula lokasi wisata lainnya seperti wisata Blang Padang, pantai Alue Naga, berada di kecamatan Syiah Kuala, wisata mesjid Raya Baiturrahman dan yang terakhir wisata hutan Kota Banda Aceh dan juga waduk dan pantai di Gampong Tibang.

---

<sup>67</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Marzuki, Penyedia *Objek* wisata di Blang Padang, Pada Tanggal 07 Agustus 2020.

**Gambar 1 Peta Lokasi Wisata Kota Banda Aceh**



Pembangunan sektor pariwisata kota Banda Aceh juga didukung dengan anggaran yang diperuntukkan bagi peningkatan potensi daerah untuk pencapaian target yang ingin dicapai di sektor tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi wisata yang dimiliki dengan menggunakan anggaran yang ada sebagai usaha untuk peningkatan kualitas objek wisata yang sudah ada atau membuat suatu terobosan dengan membuat suatu objek wisata baru sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi setempat.

Peningkatan kunjungan wisatawan di kota Banda Aceh tidak terlepas dari semakin terkenalnya provinsi Aceh melalui penerapan syariat Islam dan keberadaan situs-situs tsunami yang menjadi daya tariknya. Selain itu kondisi keamanan Aceh secara umum yang sudah kondusif untuk menerima wisatawan, membuat pendatang tidak lagi ragu berkunjung ke wilayah ini. Penerapan secara resmi Qanun (peraturan daerah) tentang hukum jinayat (hukum pidana Islam)

yang berlaku bagi muslim dan non-muslim, tidak mengkhawatirkan akan menurunkan jumlah wisatawan.

Wisata kota Banda Aceh juga memiliki kegiatan promosi yang didukung oleh pemerintahan dan masyarakat lokal. Dikarenakan perkembangan strategi-strategi pemasaran yang didukung perkembangan teknologi komunikasi maka kreatifitas dalam melakukan promosi sangat dibutuhkan dan perlu terus untuk dikembangkan. Untuk itu promosi wisata tidak bisa lagi hanya dengan mengandalkan promosi konvensional, tapi juga menggunakan metode dan media-media promosi yang baru. Penggunaan internet sebagai media promosi saat ini lebih cepat dan informatif, dengan menampilkan potensi-potensi daerah setempat sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi wisatawan dalam memilih destinasi.<sup>68</sup>

Kota Banda Aceh melalui Dinas Pariwisata memanfaatkan beberapa media dalam melakukan promosi wisata. Kegiatan promosi melalui media cetak dan elektronik saat ini gencar dilakukan. Beberapa bentuk iklan telah disiarkan dan ditayangkan oleh radio dan televisi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Disamping radio dan televisi, bentuk promosi lain dilakukan via internet. Marketing atau pemasaran menggunakan internet saat ini telah menjadi suatu keharusan dalam mempromosikan berbagai hal termasuk destinasi wisata.

Sektor wisata di kota Banda Aceh dapat menjadi sektor potensial untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan sektor pariwisata secara maksimal dengan pendayagunaan sumber daya dan potensi daerah yang ada semestinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan wisata sejatinya menciptakan permintaan baik untuk konsumsi maupun investasi yang akhirnya akan mendorong kegiatan produksi atas barang dan jasa.

---

<sup>68</sup>Nanda Rahmi, *Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah di Kota Banda Aceh*,..... Hal 585.

Menurut pengamatan penulis, wisata kota Banda Aceh mengalami perkembangan yang sangat pesat, dikarenakan oleh beberapa hal yang telah dijelaskan diatas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke kota Banda Aceh, baik wisatawan lokal maupun luar. Menurut hasil wawancara penulis dengan beberapa pengelola wisata yang ada di kota Banda Aceh sangat banyak penikmat objek wisata yang ada di kota Banda Aceh yang datang dari berbagai kalangan. Namun dalam pengamatan penulis kurangnya pengawasan terkait kebebasan pengunjung pada tempat wisata, hal ini dapat dilihat pada masih adanya pengunjung dari kalangan muda-mudi yang belum memiliki ikatan perkawinan yang sah ke wisata kota Banda Aceh, yang mana mereka bebas menyewa objek wisata dan hanya berdua tanpa ada mahram, namun tidak adanya larangan khusus yang membatasi untuk dapat menikmati objekwisata di kota Banda Aceh. Begitu juga dengan para penjual sendiri mereka tidak melakukan proteksi dalam hal pelarangan tersebut sehingga para kaulah muda-mudi tersebut dengan bebas berdua di tempat wisata.<sup>69</sup>

## **B. Tingkat Pendapatan pengusaha wisata Dari Penyewaan Objek Wisata di Kota Banda Aceh**

Pendapatan dalam kamus Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>70</sup> Pendapatan yang dihasilkan oleh penyedia objek wisata Banda Aceh adalah dari adanya penyewaan objek-objek tersebut kepada pengunjung di tempat wisata, banyak atau tidaknya pengunjung pada objek wisata sangatlah mempengaruhi pendapatan para penyedia objek wisata tersebut. Pada umumnya terdapat hari-hari tertentu yang berpengaruh pada pendapat mereka para penyedia objek wisata, seperti pada hari libur nasional dan libur lainnya, karena pada hari tersebut jumlah pengunjung

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Eliyani Penjual di Tempat Wisata Ulee Lheu. Pada Tanggal 05 Agustus 2020.

<sup>70</sup>Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Bandung, PT Alma'arif, 1987), hlm.8.

sangatlah banyak dan tingkat penyewaan objek wisata meningkat dan pendapatan pun meningkat.<sup>71</sup>

Dari penyediaan objek wisata tersebut pastinya penyedia mendapatkan keuntungan sebagai imbalan yang diberikan oleh pihak penyewa atas objekwisata yang mereka sewa. Pendapatan itu memang sudah ditetapkan diawal akad sewa atau dapat juga dilaksanakan sesuai bagaimana kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak penyedia dan pihak penyewa.

Dalam hal ini dari penelitian yang telah dilakukan penulis pada tempat wisata di kota Banda Aceh, bahwa pendapatan yang diperoleh oleh mereka sekitaran Rp.200.000 sampai dengan kisaran Rp.400.000 pada hari biasanya, dan dapat mencapai sampai Rp.500.000 pada hari tertentu seperti hari libur. Namun, pendapatan tersebut dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan keadaan setempat.<sup>72</sup>

Pendapatan yang didapatkan oleh pemilik objek wisata ini pada dasarnya dapat terjadi perbedaan, tergantung pada modal dan jenis objek yang disediakan, semakin bagus jenis objekwisata, maka semakin tinggi harga yang ditetapkan oleh pemilik. Dalam hal ini, para penyewa dapat memilih sesuai keinginan masing-masing dan akan disesuaikan dengan kontrak transaksi yang akan mereka lakukan.

Jadi, disini menurut penulis penetapan harga pada penyewaan objekwisata mengalami perubahan harga secara berkala, karena tarif yang ditetapkan merupakan ketetapan dari pengelola wisata sendiri, karena belum adanya ketetapan yang jelas terkait harga pada objek wisata di kota Banda Aceh. Terkadang karena adanya hal sedemikian rupa maka disinilah yang menyebabkan perbedaan pendapatan pada setiap pengelola wisata.

---

<sup>71</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik Penyedia Objek Wisata di Blang Padang.Pada Tanggal 07 Agustus 2020.

<sup>72</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Penyedia Objek Wisata di Ulee Lheu. Pada Tanggal 05 Agustus 2020.

Pendapatan yang diperoleh oleh pihak penyedia objek wisata merupakan pendapatan kotor, dari hasil pendapatan yang diperoleh oleh pihak objek wisata belum terhitung pajak retribusi, sehingga pendapatan yang diperoleh oleh objekwisata bisa aja berkurang dari biaya hasil sewa yang mereka peroleh.

Menurut Qanun kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2004 pada bab 2 pasal 2 tentang retribusi tempat rekreasi dan pariwisata disebutkan bahwa pajak retribusi yang dibebani kepada pihak objek wisata adalah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan pariwisata, dan dalam pasal 4 disebutkan yang menjadi subjek dari retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan pariwisata. Retribusi tempat wisata digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Sasaran dalam penetapan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.<sup>73</sup> Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 1 Tarif Pajak Retribusi Kota Banda Aceh<sup>74</sup>**

Tempat pelayanan	Jenis pelayanan	Golongan tarif	Tarif
Tempat rekreasi	Masuk: -Mobil roda 4 -Kendaraan roda 2	-Anak-anak -Dewasa - -	Rp.1000-/orang Rp.2000-/orang Rp.2000- Rp.1000-
Tempat pariwisata	Naik menara pantai		Rp.500-/orang
Pemakaian	-pemakaian tempat usaha		Rp.1000.000- /lapak/tahun

<sup>73</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata.

<sup>74</sup>Qanun Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2004.

tempat usaha	-pemakaian lapak jual	1-2 M 2-5 M 5-10 M	
Pemakaian toilet	-kamar mandi -kamar ganti -kamar buang air kecil -kamar buang air besar		Rp.1.000- Rp.500- Rp.500- Rp.1000-

Sumber: Qanun kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2004.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa banyaknya pajak retribusi pada wisata kota Banda Aceh memiliki beberapa bagian dan tarif yang berbeda-beda. Maka hal ini sangat berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh oleh pengelola objek wisata, yang mana dari pendapatan kotor yang diperoleh akan ada banyak pengurangan yang digunakan untuk pembayaran pajak retribusi dan lainnya.

Selain dari pengeluaran untuk pajak, pendapatan yang diperoleh pengusaha objek wisata di kota Banda Aceh juga digunakan untuk perbaikan objek wisata yang mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan, maka dari itu sewaktu-waktu pendapatan dapat berubah, walau tidak selalu terjadi namun kerusakan memang membutuhkan biaya yang terkadang lumayan besar.

Dari pendapatan yang diperoleh pengelola objek wisata di kota Banda Aceh juga digunakan untuk membayar gaji pekerjanya, apabila mereka memperkerjakan orang lain untuk menjaga dan mengelola objek wisata miliknya. Namun, tidak semua pengelola objek wisata memiliki pekerja hanya beberapa dari mereka yang membutuhkan pekerja, yang lainnya lebih memilih untuk mengelola sendiri objek wisatanya, karena memiliki kemampuan dan waktu yang cukup, sehingga pendapatannya lebih tinggi.<sup>75</sup>

<sup>75</sup>Hasil Wawancara dengan ibu Amalia, Penyedia Objek Wisata di Alue Naga. Pada Tanggal 13 Agustus 2020.

### **C. Pemahaman Pengusaha Wisata Tentang Legalitas Hasil Usaha Dari Penyewaan Objek Wisata Untuk Non-Muhrim**

Islam memerintahkan manusia supaya berusaha mencari harta dan memilikinya, tetapi dalam pencarian itu harus memperhatikan usaha-usaha yang baik dan halal. Berbisnis itu bukan hanya mencari keuntungan semata tanpa mengetahui bagaimana status (keabsahan) keuntungan yang didapatkan dari bisnis yang ditekuni, namun Islam menganjurkan supaya kita mengetahui bagaimana status keuntungan yang dihasilkan dalam bisnis tersebut.

Bisnis penyewaan objek wisata adalah salah satu bisnis yang bergerak dibidang jasa yang sangat berkembang dengan baik khususnya di kota Banda Aceh, dari bisnis ini penyedia objek wisata akan mendapatkan pendapatan sebagai keuntungan dari usaha yang dijalankan tersebut.

Pemahaman pemilik objekwisata tentang legalitas hasil dari penyewaan objek wisata untuk non-muhrim yang ada di kota Banda Aceh dari yang sudah penulis wawancarai pada beberapa tempat wisata, bahwa pemilik objek wisata ini memiliki pemahaman yang sama tentang legalitas hasil usaha yang didapatkan dari penyewaan objek wisata untuk non-muhrim di kota Banda Aceh dan mereka menganggap legalitas yang didapatkan dari penyewaan ini adalah halal.

Pemilik objekwisata ini menganggap legalitas dari hasil penyewaan objekwisata di kota Banda Aceh untuk non-muhrim itu halal dengan beralasan bahwa wisata yang ada di kota Banda Aceh sudah mendapat izin dari pemerintah kota sehingga pemilik beranggapan bahwa hal itu halal.<sup>76</sup>

Sama halnya yang dikemukakan oleh pemilik objek wisata lainnya bahwa legalitas hasil dari penyewaan objek wisata untuk non-muhrim di kota Banda Aceh adalah halal, dengan berpemahaman bahwa tidak adanya larangan

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Muhajir Penyedia Objek Wisata di Taman Sari. Pada Tanggal 13 Agustus 2020.

dari badan syariat Islam di Aceh untuk ditutupnya tempat wisata, hal tersebut menandakan bahwa wisata kota Banda Aceh adalah baik dan pendapatannya halal, karena memang pada dasarnya mereka mengaku sudah menetapkan dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota dan badan syariat Islam, mereka sudah menghimbau kepada pengunjung untuk mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan.<sup>77</sup>

Pada dasarnya semua pemilik objekwisata memiliki pemahaman yang sama mereka beranggapan bahwa legalitas pada penyewaan objek wisata untuk non-muhrim di kota Banda Aceh adalah halal, dikarenakan tidak adanya larangan dan pembatasan untuk didirikannya objek wisata di kota Banda Aceh oleh pemerintah setempat, tetapi hanya ada peraturan-peraturan yang harus diterapkan dan dituruti oleh pemilik dan pengunjung (penyewa). Sehingga hal tersebut dianggap benar.

#### **D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pendapatan Pengusaha Wisata Dalam Penyewaan Objek Wisata Untuk Non-Muhrim**

Peminat wisata di kota Banda Aceh saat ini semakin tinggi, seiring berkembangnya kota Banda Aceh dan juga wisatanya, maka banyaknya dari masyarakat untuk datang ketempat wisata untuk mengunjungi dan menikmati objek wisata. Adanya objek wisata di kota Banda Aceh mendapat respon positif dari masyarakat, dapat dilihat dari banyaknya tempat wisata yang selalu dipadati oleh pengunjung dari berbagai kalangan untuk menikmati objek yang disediakan oleh para penyedia objek tersebut.

Islam sangat menekankan agar menghormati setiap tamu yang datang. Bukankah setiap wisatawan yang berkunjung ke sebuah objek wisata itu ibarat para tamu yang akan melakukan silaturahmi. Sehingga dengan demikian, mereka harus disambut dengan rasa suka cita, dengan penuh keramahan, dan

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Bapak Riza Penyedia Objek Wisata di Ulee Lheu. Pada Tanggal 05 Agustus 2020.

lain sebagainya. Memperlakukan setiap pengunjung yang datang dengan ramah berpotensi akan menimbulkan kesan positif bahwa tempat wisata yang dikunjungi benar-benar memberi kepuasan. Terlepas dari siapa pengunjung tersebut, para penyedia objek wisata harus memperlakukan pengunjungnya dengan baik.

Dilihat dari aspek wisata sebagai sebuah industri, tentu banyak pihak yang terlibat didalamnya. Artinya, pelakunya tidaklah tunggal, atau hanya cukup dilakukan oleh pihak-pihak tertentu saja, tetapi memang wisata dijalankan oleh berbagai pihak. Begitu pula dengan pengunjung pada setiap tempat wisata, dari berbagai macam dan berbagai kalangan masyarakat menikmati setiap objek yang telah disediakan.<sup>78</sup>

Peran masyarakat (pengunjung), dalam perkembangan wisata halal di kota Banda Aceh tidaklah sedikit signifikansinya untuk mendukung keberhasilan industri wisata halal yang dikembangkan. Keramahan setiap berinteraksi, bertransaksi, berkomunikasi dalam segala kepentingan tentu akan memiliki makna tersendiri bagi sesama pengunjung, dan yang paling penting adalah untuk tetap menjaga norma-norma syari'at Islam yang telah ditetapkan di kota Banda Aceh, karena hal tersebut tidak semata-mata hanya diawasi oleh pengelola wisata saja, tapi kesadaran dari pengunjung sangatlah penting untuk tetap menjaga aturan syari'at pada objek wisata.

Dalam pengembangan wisata yang saat ini mulai banyak dikembangkan belum ada ketentuannya secara tegas, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Untuk itu, bagaimanapun fungsi hukum dalam segala bentuk dan turunannya merupakan rambu-rambu dalam beraktivitas, mana yang boleh dilakukan dan

---

<sup>78</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Hasnah, Penyedia *Objek* Wisata di Ulee Lheu, Pada Tanggal 05 Agustus 2020.

mana yang dilarang.<sup>79</sup> Demikian pula dalam kaitan dengan penyewaan objek wisata ini, dimana pada dasarnya sewa-menyewa dihalalkan dalam Islam.

Dalam konsep fiqh muamalah sendiri sewa-menyewa objek wisata merupakan salah satu bentuk transaksi *Ijārah*, karena pihak penyewa memanfaatkan (menyewa) jasa dari pihak penyedia objek wisata untuk diambil manfaatnya dengan imbalan tertentu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Transaksi *Ijārah* tersebut dilakukan melalui proses kerjasama para pihak ('*aqid*) yang biasanya melalui prosedur kesepakatan bersama yang akan menghasilkan sebuah akad transaksi. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi sewa-menyewa tersebut adalah pemilik yang menyewakan (*mu'ajjir*) dan klien yang memanfaatkan jasa tersebut (*musta'jir*).

Proses persetujuan untuk melakukan kerjasama atau persetujuan untuk menggunakan jasa sewa objek wisata merupakan bentuk dari *sighat al-'aqad* yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa objek wisata dengan penyewa jasa. *Sighat* dalam akad yang disepakati kedua belah pihak direalisasikan dalam bentuk lisan. Sebelum melakukan persetujuan, pihak penyedia jasa terlebih dahulu menjelaskan beberapa aturan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh penyewa, agar nantinya dapat disetujui oleh pihak penyewa (klien).

Dalam akad persetujuan yang telah disepakati pada awal sudah ditetapkan berapa imbalan (*ujrah*) yang harus dibayar oleh pihak penyewa jasa kepada pihak penyedia objek wisata, *ujrah* disini dimaksudkan sebagai imbalan atas penyewaan objek wisata dan nantinya pihak penyedia akan memberi pelayanan yang baik sesuai kesepakatan, dan imbalan yang disepakati dan dibayar oleh pihak penyewa nantinya akan menjadi keuntungan dari penyedia objek wisata.

Syarat selanjutnya yang harus diperhatikan dalam sewa-menyewa ini adalah manfaat dari jasa yang dijadikan objek akad, disini yang menjadi

---

<sup>79</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No.108/DSN-MUI/108/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.


objekakadnya adalah objek wisata yang ada di kota Banda Aceh, yaitu yang diambil manfaatnya oleh penyewa objek tersebut untuk digunakan manfaatnya, sesuai dengan ketentuan syarat pada akad *Ijārah* yaitu bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan hal yang diharamkan, jadi hal tersebut kategorinya adalah boleh.

Penyewaan objekwisata untuk non-muhrim di kota Banda Aceh adalah suatu hal yang mubah, karena dalam penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan syari'at Islam di kota Banda Aceh. Yang menjadi haram adalah perbuatan pasangan non-muhrim tersebut, yang mana mereka melanggar ketentuan syariat Islam yang ada di kota Banda Aceh, mereka tidak mematuhi segala norma-norma syariat yang telah ditetapkan, namun hal tersebut tidak mempengaruhi pendapatan dari penyewaan objek wisata, karena pada umumnya yang mengunjungi objek wisata lebih dominan kepada keluarga. Dalam mengelola objek wisata pihak penyedia sudah memiliki izin dari pemerintah kota dan sudah menerima himbauan untuk menyelenggarakan wisatanya sesuai dengan ketentuan syariat di kota Banda Aceh supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, dan menurut pengamatan penulis penyedia objek wisata di kota Banda Aceh sudah menerapkan hal tersebut.

Syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Ijārah* selanjutnya adalah objeknya harus memiliki manfaat yang jelas, maksudnya disini harus ada kejelasan pada objeknya supaya menghilangkan pertentangan diantara para pihak. Para penyedia objek wisata disini jelas dari segi manfaatnya yaitu sebagai hiburan untuk masyarakat kota Banda Aceh, dimana biasanya ditempat-tempat wisata ini masyarakat dapat menikmati berbagai hal, seperti pemandangan, kuliner dan juga tidak terlepas dari objekyang disediakan ditempat wisata tersebut. Kemudian syarat objek selanjutnya yang harus dipenuhi yaitu perbuatan yang diakadkan bukan perbuatan yang *fardhu* seperti salat dan perbuatan lainnya. Disini sudah jelas bahwa penyewaan objek wisata bukan perbuatan *fardhudan* tidak diwajibkan dalam hukum Islam.

Berdasarkan temuan data yang berhasil penulis lakukan maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyewaan objekwisata untuk non-muhrim di kota Banda tidak bertentangan dengan syariat Islam yang berlaku di kota Banda Aceh sehingga berdasarkan perspektif hukum Islam transaksi yang dilakukan oleh para pihak tersebut dapat diklarifikasikan sebagai transaksi yang sah secara *syara'* karena terpenuhi semua rukun-rukun dan syarat dalam akad *Ijārah* (sewa-menyewa) yang berlaku dalam fiqh muamalah.

Dapat ditegaskan bahwa keabsahan/legalitas pendapatan yang dihasilkan oleh penyedia objek wisata dari penyewaan objek wisata untuk non-muhrim di kota Banda Aceh adalah sah menurut *syara'* dan hukum yang berlaku di kota Banda Aceh, Karena yang melanggar ketentuan syariat Islam adalah pengunjung yang memang dengan sengaja mencari kesempatan untuk melakukan pelanggaran ditempat wisata disaat pengelola wisata sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tidak adanya indikasi pelanggaran *syara'* yang dilakukan oleh pengelola wisata dan mereka sudah memenuhi syarat-syarat akad sehingga kefasidan akad tidak terjadi dalam kerjasama pada penyewaan objekwisata tersebut.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pihak pengelola objek wisata di kota Banda Aceh adalah penyedia objekwisata yang disewakan kepada pengunjung, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencari nafkah juga untuk memberi hiburan kepada wisatawan yang berkunjung. Penyewaan itu dilakukan dengan menggunakan akad *Ijārah* yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, namun dalam penyewaan tersebut para pengelola objek wisata menyediakan objek tersebut kepada seluruh pengunjung tanpa memilih, termasuk kepada pengunjung non-muhrim yang dapat menimbulkan hal-hal seperti khalwat. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengelola objek wisata terhadap bagaimana keabsahan pendapatan yang baik dalam Islam, dan indikator lain adalah kurangnya kesadaran dari pengunjung dalam menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan.
2. Pemahaman penyewaan objekwisata untuk non muhrim di kota Banda Aceh bahwa dengan pekerjaan tersebut mereka telah menghasilkan pendapatan yang halal karena mereka sudah mengikuti aturan sesuai dengan yang ditetapkan oleh hukum dan syariat Islam yang berlaku di kota Banda Aceh. Mereka juga berpendapat bahwa bisnis penyewaan objek wisata di kota Banda Aceh akan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan apabila dalam melakukannya dengan komitmen yang tinggidan juga mendapat dukungan dari pemerintah kota setempat.
3. Perspektif hukum Islam terhadap keabsahan pendapatan pada penyewaan objek wisata untuk non-muhrim di kota Banda Aceh yang dilakukan oleh

para pihak tersebut diklarifikasikan sebagai transaksi yang sah secara *syara'* karena terpenuhi semua rukun-rukun dan syarat dalam akad *Ijārah* (sewa-menyewa) yang berlaku dalam fiqh muamalah, sehingga pendapatan yang dihasilkan dinyatakan halal/legal menurut *syara'* dan hukum yang berlaku di kota Banda Aceh. Namun akibat dari adanya penyewaan objek wisata pada tempat wisata di Kota Banda Aceh adalah sering terjadinya beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam di Aceh, seperti khalwat dan lain sebagainya.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dalam tulisan karya ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. kepada pemerintah kota Banda Aceh diharapkan untuk dapat ikut serta dalam memperhatikan keadaan disekitar tempat wisata, dan memberikan arahan kepada pengunjung wisata, bukan hanya arahan kepada pengelola wisata, sehingga para pengunjung lebih memperhatikan dan menyadari aturan-aturan syariat Islam yang ada di kota Banda Aceh.
2. Pihak pengelola objek wisata harus lebih tegas kepada pengunjung yang datang bukan dengan mahramnya dengan memastikan terlebih dahulu ikatan/status mereka untuk diberikan batasan pada tiap-tiap tempat yang disediakan dan tempat yang lebih terbuka agar lebih terjaga dan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada objekwisata tersebut.
3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penyempurnaan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Predana Media Group, 2012.
- A.Ghufran Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Asnawi, *Nihayah al-Sul*, `Alam al-Kutub, juz I, 22-24, Abd al-Wahhab Khalaf, *Mashadir al-Tasyri` fi ma la Nashsha fih*, Dar al-Qalam, 8-12.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Subki, *Jam al-Jawami`*, al-Haramain, juz 2, 201-202, Khudhari, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, 287-288.
- Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Bermesraan di Bawah Payung Masjid Raya, Pasangan Mahasiswa Dicambuk.. diakses pada 22 Mei 2019. jam 13:50.
- Badan Pusat Statistik, Kota Banda Aceh, 2016.
- Baginda Syah Ali, *strategi pengembangan fasilitas guna meningkatkan daya tarik minat wisatawan di darajat pass (waterpark) kecamatan pasirwangi kabupaten garut*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2016.
- Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. “Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan.” Al-Mughni 6/555.
- Burhan Mungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Public Serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya. (Jakarta: Kencana. 2008).
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fahd bin ‘Ali al-Hasun, *al-Ijārah al-muntahiyah bil Tamlik fi al-Fiqih al-Islami*, (Maktabah Misykah al-Islamiyyahh,2005).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No.108/DSN-MUI/108/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

- Fazlul Rahman. *Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayarannya*. (fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh. 2018).
- Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010..
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2005).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring. diakses pada: jam 21:04.
- M. Aulia. *Penaikan Harga Makanan di Objek Wisata Pantai Lhoknga Menurut Pandangan Fiqh Muamamah* (fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh. 2017).
- Modusaceh.co.pada 22 Mei 2019. jam 14:10.
- Moh Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Mudjarad Kuncoro. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga. 2013).
- Mustafa Edwin Nasution et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Nanda Rahmi, *Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.8, No.1 Januari 2017.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007).
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001. hal. 31.
- Rahmat Hadi. *Persepsi Turis Mancanegara Terhadap Syariat Islam di Sabang Studi Terhadap Efektivitas Hukum Bagi Turis Mancanegara Dengan Masyarakat Sabang*. (Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh).
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010).

- Rosi Wahyu Triana. *Analisis Potensi Wisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industry Kreatif di Daerah Istimewa Yogyakarta*. (fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh).
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 13*. terj. Kamaluddin A. Marzuki. (Bandung: Al Ma'arif. 1987).
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung; CV Pustaka Setia, 2014.
- Syamsul Anwar. *Hukum perjanjian syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010).
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Ulil Albab. *Tinjauan Akad Ijarah Bi Al-'Amal Terhadap Keabsahan Pendapatan Event Organizer Pada Konser Musik Di Kota Banda Aceh*. (fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh. 2018).
- Undang-undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, bab 1 pasal 1.
- Undang-undang NO. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bab 1 pasal 1 ayat (1) dan (2).
- Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin dengan judul, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*.
- Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husain dengan judul, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*.

